

## ABSTRAK

**Fauza Azkia Asy Syarif**. 2023. *Bawaslu Sebagai Badan Pengawas Sekaligus Quasi Peradilan dalam Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah. Pembimbing: H. Bahran, S.H, M.H dan Dr. Ahmad Muhaji, M.H

**Kata Kunci:** *Bawaslu, pengawasan, quasi peradilan, sistem ketatanegaraan*

Bawaslu sebagai salah satu badan penyelenggara pemilu memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan pesta demokrasi Indonesia, namun kewenangannya dalam hal pengawasan dan *quasi* peradilan menimbulkan tanda tanya apakah kewenangan ‘ganda’nya ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, karena terkesan memiliki wewenang yang tumpang tindih.

Dengan adanya pertanyaan mengenai kewenangan ‘ganda’ bawaslu tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kewenangan ‘ganda; yang dimiliki Bawaslu dalam tinjauan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh.

Dilihat dari perspektif sistem ketatanegaraan perluasan wewenang Bawaslu dalam hal wewenang gandanya telah melaksanakan seperti doktrin konstitusionalisme inginkan. Karena konsitusi telah menentukan batasan-batasan terhadap lembaga negara, dan bawaslu sudah sesuai dengan konstitusi, wewenang *quasi* peradilan yang dimilikinya sejalan dengan mandat UUD 1945 pasal 24A ayat 3, dimana diperbolehkannya badan di luar kekuasaan yudikatif untuk melaksanakan fungsi peradilan sejauh diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam perspektif *checks and balances* kewenangan ganda Bawaslu ini justru merupakan penerapan dari prinsip tersebut, terutama pada prinsip *balances*, dimana terpusatnya kewenangan yang dimiliki KPU dipindah tangankan, selain itu ada beberapa faktor pendukung yang memang pada dasarnya tingkat kepentingan dari perluasan kewenangan bawaslu ini perlu direalisasikan. Mengingat kewenangan yang dimiliki bawaslu dalam hal *quasi* peradilan ini hanya dalam hal penanganan administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu.

